



PUTUSAN

Nomor 720/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Onggunoi, 06 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Yusuf Hasiru, Rt 08, Rw 04, Lingk. li, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sinombayuga, 04 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Honorer pada SAT POL PP Kota Gorontalo, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. H. Umar Sidiki, Rt 01, Rw 09, Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor



720/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 08 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari, Selasa tanggal 22 September 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Posigadan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 09 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sinombayuga selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal di Kos-kosan di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. anak perempuan, umur 12 tahun.
 - b. anak, perempuan, umur 9 tahun.Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain :
 - a. Tergugat suka berkata kasar dengan mencaci maki Penggugat dan suka memukul (KDRT) terhadap Penggugat.
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk.
 - c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Februari 2016 yang penyebabnya karena Tergugat suka memukul (KDRT) terhadap Penggugat sehingga Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat sampai sekarang 2 (dua)

Penetapan nomor 720/Pdt.P/2018/PA.Ktg. hal 2 dari 12



tahun 6 (enam) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 720/Pdt.G/2018/PA.Ktg tanggal 17 Oktober dan 27 November 2018.yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Penetapan nomor 720/Pdt.P/2018/PA.Ktg. hal 3 dari 12



patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 09 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah bermeterai cukup, dan telah diperiksa ternyata isi fotokoip tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P

B.-----

Saksi:

1. Xxxxxxumur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.03, Lingkungan VI, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, saksi adalah saudara sepupu Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2005;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di tempat kost di Goroontalo;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

-Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2015 mulai bertengkar;

-Bahwa saksi pernah berkunjung ke tempat kost Penggugat pada tahun 2016, dan saat itu saksi melihat tanda lebam di badan Penggugat yang menurut Penggugat karena dipukul

Penetapan nomor 720/Pdt.P/2018/PA.Ktg. hal 4 dari 12



oleh Tergugat, namun saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Xxxxxx, sedang Tergugat tinggal di Gorontalo;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun berhasil;

2. xxxxxxxx umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Rt.08 Rw.04, Lingkungan II, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di tempat kost di Goroontalo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2015 mulai bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah mengantar Penggugat ke rumah sakit dengan di kawal Polwan karena kepala Penggugat berdarah yang menurut Penggugat karena dipukul oleh Tergugat, namun saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun, Penggugat tinggal di

Penetapan nomor 720/Pdt.P/2018/PA.Ktg. hal 5 dari 12



rumah orangtuanya di Xxxxxx, sedang Tergugat tinggal di Gorontalo;

-Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2015 mulai sering bertengkar disebabkan perilaku tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tergugat suka berkata kasar, tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, dan puncaknya pada bulan Februari 2016 saat itu karena Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan tergugat dan sejak saat

Penetapan nomor 720/Pdt.P/2018/PA.Ktg. hal 6 dari 12



itu Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2 tahun 6 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 09 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 september 2005 maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa, kedua orang saksi mengetahui Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun, Penggugat telah tinggal dengan orangtuanya di Kotamobagu sampai sekarang, sedang Tergugat tetap tinggal di Gorontalo, sedangkan dalil Penggugat yang lainnya kedua saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat (testimonium

Penetapan nomor 720/Pdt.P/2018/PA.Ktg. hal 7 dari 12



de audito), dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
2. Bahwa penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun, secara akumulatif tentunya hal tersebut telah mendera batin Penggugat, dan ketika rumah tangga keduanya telah terjebak dalam ketidakpastian, tak ada peran dan tanggung jawab Tergugat dalam tindakan kuratif untuk memulihkan situasi rumah tangga ke arah perdamaian, Tergugat tidak berusaha kembali hidup bersama dengan Penggugat malah sebaliknya Tergugat justru bersikap pasif dan tetap mempertahankan kondisi perpisahannya dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di

Penetapan nomor 720/Pdt.P/2018/PA.Ktg. hal 8 dari 12



atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Penetapan nomor 720/Pdt.P/2018/PA.Ktg. hal 9 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Penetapan nomor 720/Pdt.P/2018/PA.Ktg. hal 10 dari 12



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Masyrifah Abasi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nur Ali Renhoat, S.Ag dan Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag
Hakim Anggota,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdul Munir Makka, S.H.I

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000, |
| 2. Proses | Rp 50.000 |
| 3. Panggilan | Rp 560.000 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000 |

Penetapan nomor 720/Pdt.P/2018/PA.Ktg. hal 11 dari 12



5. Meterai
Jumlah
(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Rp	6.000
Rp	651.000

Penetapan nomor 720/Pdt.P/2018/PA.Ktg. hal 12 dari 12